PETITUM LAW JOURNAL

PetitumLawJournal
Volume 4 Nomor 1, November 2026
E-ISSN: 3030-9409

# FUNGSI BALAI BESAR POM DI KUPANG TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DI KOTA KUPANG TERHADAP PELAKU USAHA

Hardian[1*], Josef Mario Monteiro[2], Jenny Ermalinda[3]

[1*]*Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: hdian499@gmail.com*
[2]*Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: mariojose98@yahoo.com*
[3]*Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: jennyermalinda@gmail.com*
**) Corresponding Author*

***Abstract:*** *This study examines the role of the National Agency of Drug and Food Control Kupang in supervising the circulation of illegal cosmetics by business actors in Kupang City with a socio-legal and conceptual approach. The research findings show that National Agency of Drug and Food Control Kupang has important authority based on National Agency of Drug and Food Control Regulation No. 19 of 2023, Presidential Regulation No. 80 of 2017, and Law No. 36 of 2009 concerning Health. This includes supervision before goods enter the market (evaluation of notification and Certification of Good Cosmetics Manufacturing Practices), after goods are on the market (inspection of distribution locations and testing of 733 samples with a compliance rate of 99.7% on chemical parameters), action (confiscation of cosmetics worth more than IDR 50 million and coaching for business actors), and education (periodic socialization and mentoring to more than 15 Micro, Small, and Medium Enterprises). Cooperation with local governments through MoUs, joint operations, and mentoring for Micro, Small, and Medium Enterprises strengthens the effectiveness of supervision. However, there are structural challenges, such as a lack of human resources (only 17 officers for the whole of East Nusa Tenggara), uneven education coverage, and the circulation of illegal cosmetics in traditional and online markets. Recommendations include increasing human resources capacity, optimizing the reporting system and strengthening cooperation between sectors.*

***Keywords:*** *Illegal Cosmetics; Bunisess Actors; Kupang City.*

## 1. Pendahuluan

Kebutuhan manusia sangat beragam, di antaranya adalah penggunaan kosmetik, yang umumnya lebih banyak dilakukan oleh wanita. Kebutuhan manusia tidak hanya terbatas pada kosmetik, tetapi juga mempertimbangkan bahan-bahan yang terkandung di dalamnya. Kosmetik yang diaplikasikan pada tubuh seharusnya mengandung bahan tertentu agar memberikan manfaat bagi penggunanya. Tidak semua produk kosmetik memiliki kualitas yang baik; ada yang tidak memenuhi standar, sehingga pengguna perlu lebih berhati-hati saat membeli dan menggunakan kosmetik.[1] Secara umum, fungsi kosmetik meliputi: 1) membersihkan wajah, 2) mencegah berbagai masalah kulit wajah, baik dari faktor eksternal maupun internal seperti bercak, flek, dan titik hitam lainnya, 3) mencegah munculnya kerutan pada wajah, 4) mengencangkan kulit wajah, 5)

[1] Nurul Hidayah, *Kimia Kosmetik dan Produk Perawatan Tubuh* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 3.

melembutkan dan memberikan efek cerah pada wajah, dan 6) mempercantik penampilan seseorang.[2]

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai Kesehatan, Pasal 105 ayat (2) menyatakan bahwa "Produk farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetik serta alat kesehatan harus memenuhi standar dan persyaratan yang telah ditentukan". Selanjutnya, dalam Pasal 106 ayat (1) disebutkan, "Produk farmasi dan alat kesehatan hanya dapat dipasarkan setelah memperoleh izin edar", pada ayat (2) "Label dan informasi produk farmasi serta alat kesehatan harus jelas, lengkap, dan tidak menyesatkan", dan pada ayat (3) menyatakan bahwa pemerintah berhak mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran untuk produk farmasi dan alat kesehatan yang sudah memiliki izin hasil tetapi tidak memenuhi syarat mutu, keamanan, atau manfaat, yang dapat juga disita dan dimusnahkan sesuai hukum yang berlaku.[3] Berdasarkan ketentuan ini, setiap kosmetik yang beredar harus memiliki surat izin edar agar dapat diuji terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar keamanan penggunaan kosmetik dapat terjamin dan tidak merusak kulit konsumen. Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2025 yang mengubah Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di BPOM, Balai Besar POM di Kupang bekerja sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM, dengan tanggung jawab menjalankan operasional pengawasan obat dan makanan sesuai dengan peraturan yang berlaku.[4]

Sesuai dengan Rencana Strategis BPOM 2015-2019 untuk memperkuat peran dan fungsi BPOM, beberapa inisiatif telah dilakukan untuk menata kelembagaan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi agar selaras dengan kebutuhan pelaksanaan tugas BPOM. Dalam menjalankan perannya, BPOM didukung oleh 33 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang terdiri dari Balai Besar POM dan Balai POM di seluruh provinsi di Indonesia.[5] Pada tahun 2023, Balai POM di Kupang telah melakukan pendampingan terhadap sembilan fasilitas produksi kosmetik di wilayah kerjanya, yang mayoritas merupakan pelaku usaha mikro dan kecil. Dari sembilan fasilitas tersebut, satu fasilitas, yaitu CV Cantika Herbal, telah memenuhi standar Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) dan memperoleh Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB (SPA-CPKB) beserta notifikasi produk. Tiga fasilitas lainnya UD Bunga Lestari, CV Aroma Timur, dan Usaha Mandiri Kosmetika masih dalam proses pengajuan sertifikasi. Sementara lima fasilitas, yakni Rumah Produksi Karya Wangi, UMKM Mekar Indah, Studio Natural Beauty, Toko Sehat Alami, dan Usaha Kosmetik Flobamora, belum memenuhi persyaratan CPKB dan masih memerlukan pendampingan intensif dari Balai POM. Pada tahun 2023, dari total sarana distribusi kosmetik yang berada di bawah pengawasan Balai POM Kupang, terdapat 165

---

[2] Arifin Noor dan Andika Saputra, "Analisis Kandungan Merkuri dalam Kosmetik Wajah dan Dampaknya terhadap Kesehatan Kulit," *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat* 9, no. 1 (2020): 12–13, https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jkm/article/view/25391.

[3] Pasal 105 ayat (2), Pasal 106 ayat (1), (2), dan (3), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

[4] Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

[5] Badan Pengawas Obat dan Makanan, *Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015–2019* (Jakarta: BPOM RI, 2015), 10.

sarana yang menjadi target pengawasan. Pemeriksaan dilakukan terhadap semua 165 sarana (100%) dengan hasil menunjukkan bahwa 140 sarana memenuhi persyaratan (84,85%) dan 25 sarana tidak memenuhi persyaratan (15,15%). Selain pemeriksaan rutin terhadap sarana distribusi kosmetik, juga dilakukan kegiatan intensifikasi pada bulan Juni 2023, yang sasarannya mencakup klinik, salon, dan titik distribusi lainnya di luar sarana kosmetik rutin. Kegiatan pengawasan intensif terhadap klinik kecantikan dilaksanakan di Kota Kupang, Kabupaten Sikka, Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kabupaten Sumba Timur. Sebanyak 15 klinik kecantikan diperiksa, dan hasilnya menunjukkan bahwa 8 sarana memenuhi persyaratan, sementara 7 sarana tidak memenuhi persyaratan. Peningkatan pelaksanaan pemeriksaan sarana kosmetik di wilayah kerja Balai POM Kupang sangat penting, mengingat perlunya penegakan pengawasan terhadap distribusi produk kosmetik ilegal (tanpa izin edar).[6]

Tujuan tulisan ini adalah untuk menganalisis secara mendalam kewenangan Balai Besar POM di Kupang dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal yang dapat merugikan konsumen serta pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan yang ada. Pembahasan utama yang pertama adalah untuk menganalisis sejauh mana kekuasaan ini diterapkan, baik melalui pengawasan sebelum dan sesudah pasar, hingga langkah hukum terhadap pelanggaran, serta bagaimana efektivitas pelaksanaannya di tingkat lokal Kota Kupang. Diskusi kedua berfokus pada ikatan hukum antara Balai Besar POM di Kupang dan Pemerintah Daerah, khususnya dalam hal koordinasi antar sektor dengan institusi seperti Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, dan Satpol PP, untuk membangun kolaborasi dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal. Tulisan ini berupaya memberikan pemahaman komprehensif tentang peran penting Balai Besar POM sebagai pengawas yang regulatif serta pendamping bagi pelaku usaha, demi terciptanya ekosistem peredaran kosmetik yang aman, sesuai hukum, dan mematuhi peraturan yang berlaku.

## 2. Metode

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal dan konseptual.[7] Penelitian ini dilakukan di kantor Balai Besar POM di Kupang, menitikberatkan pada fungsi pengawasan atas penyebaran kosmetik ilegal di Kota Kupang oleh para pelaku usaha. Pendekatan sosio-legal diterapkan melalui pengamatan langsung terhadap perilaku konsumen dan pedagang kosmetik berkaitan dengan peraturan hukum yang berlaku, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis literatur dan doktrin hukum yang relevan. Aspek yang dianalisis mencakup kewenangan Balai Besar POM di Kupang, efektivitas pengawasannya, serta hubungan hukum dan pembagian tanggung jawab antara Balai Besar POM dan Pemerintah Daerah dalam pengawasan kosmetik ilegal. Tipe data yang dipakai meliputi data primer yang didapatkan langsung dari lapangan dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.[8] Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Responden dalam studi ini terdiri dari Kepala Sub

[6] Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kupang, *Laporan Tahunan Balai POM di Kupang Tahun 2023* (Kupang: Balai Besar POM di Kupang, 2023), 56.

[7] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Empiris* (Jakarta: UI Press, 1986), 15.

[8] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Malang: Bayumedia, 2006), 46.

Bagian Tata Usaha, Koordinator Kelompok Substansi Pengawasan, dan Staf Pelayanan Informasi Publik Balai Besar POM di Kupang, serta pelaku usaha dan konsumen. Proses pengolahan data melibatkan pengeditan, klasifikasi, dan tabulasi, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis, untuk mengungkap dan menjelaskan makna aturan hukum yang berkaitan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang diteliti.[9]

## 3. Kewenangan Balai Besar POM di Kupang Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Kupang

### 3.1. Kewenangan Balai Besar POM di Kupang

Balai POM di Kupang memiliki peranan penting yang dijalankan untuk mendukung pencapaian visi dan misi dalam pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi NTT, yaitu dengan cara "Memperkuat fungsi pengawasan yang efisien untuk menjamin keamanannya dan mutu Obat dan Makanan". Tugas utama Balai POM di Kupang sebagai Unit Pelayanan Teknis adalah melindungi masyarakat terkait Obat dan Makanan, yang mana hal ini sangat penting bagi pencapaian tujuan organisasi, karena produk-produk tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia. Jika pengelolaan tidak dilakukan dengan baik, pemakaian yang tidak benar, atau disalahgunakan, maka hal itu bisa berisiko menimbulkan efek negatif bagi kesehatan dan keselamatan publik. Dalam menjalankan pengawasan tersebut, Balai POM di Kupang harus selalu mempertahankan keseimbangan antara perlindungan konsumen, memperluas akses produk bagi masyarakat, dan mempertimbangkan kepentingan lainnya yang berkaitan dengan ekonomi negara serta penerapan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan.[10] Keberadaan Balai POM di Kupang sebagai bagian dari BPOM memiliki peranan penting yang sangat strategis, karena menjadi garda terdepan dalam pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi NTT. Balai POM di Kupang terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi dalam pengawasan produk Obat dan Makanan. Oleh karena itu, Balai POM di Kupang perlu melakukan analisis baik dari sisi internal maupun eksternal untuk menilai kemampuan dan kesempatan yang tersedia dalam mencapai hasil pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi NTT.

Dalam menjalankan tugas yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023, Balai Besar POM di Kupang memiliki beberapa tugas penting terkait pengawasan Obat dan Makanan, yang mencakup penyusunan rencana, program, dan anggaran; pemeriksaan tempat produksi dan distribusi serta fasilitas layanan kefarmasian; pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas; kegiatan pengambilan sampel; pengawasan label dan iklan; pengujian rutin serta pengujian dalam rangka penyelidikan dan investigasi; pelaksanaan upaya pencegahan, pengumpulan informasi, dan penyidikan terhadap pelanggaran; pemantauan peredaran melalui internet; pengelolaan komunikasi, informasi, pendidikan, serta pengaduan dari masyarakat; kolaborasi dalam pengawasan; dan pemantauan, evaluasi, pelaporan, urusan administratif, serta pelaksanaan tugas lain dari Kepala Badan. Kewenangan hukum Balai Besar POM ini diperkuat oleh ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017

[9] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek (*Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 39.

[10] Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kupang, *Laporan Kinerja Balai Besar POM di Kupang Tahun 2024* (Kupang: Balai Besar POM di Kupang, 2024), 5.

mengenai Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang menyatakan bahwa BPOM memiliki hak untuk mengeluarkan izin edar dan sertifikat produk yang memenuhi standar keamanan, efektivitas, keuntungan, dan kualitas; melakukan kegiatan intelijen dan penyelidikan dalam pengawasan Obat dan Makanan; serta memberikan sanksi administratif sesuai peraturan yang berlaku. Kewenangan ini menjadi landasan operasional Balai Besar POM di Kupang dalam menjalankan tugasnya secara menyeluruh, mencakup aspek edukasi, pengawasan *pre-market*, *post-market*, serta tindakan hukum terhadap pelanggaran yang ditemukan. Balai Besar POM di Kupang adalah perwakilan dari BPOM pusat yang memiliki tanggung jawab pengawasan di wilayah Nusa Tenggara Timur.Dalam menjalankan fungsi yang dipunyai, selain mengacu pada peraturan yang telah disebutkan, Ibu Maria Meliana Waty Parera, selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai POM di Kupang, juga mengikuti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kami memiliki otoritas untuk melakukan pengawasan *pre-market* dan *post-market* terhadap produk farmasi, makanan, kosmetik, suplemen kesehatan, serta alat kesehatan yang ada di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kota Kupang.

Berdasarkan keterangan dari Ibu Maria Meliana Waty Parera, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai POM di Kupang, "kosmetik ilegal dan berbahaya yang beredar di Kota Kupang umumnya terdiri dari produk tanpa notifikasi BPOM, produk dengan label palsu, serta kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hidrokuinon, dan pewarna sintetis yang dilarang. Produk-produk tersebut meliputi krim pemutih wajah, sabun kecantikan, lotion pemutih, serum wajah, dan lipstik yang tidak mencantumkan komposisi bahan secara lengkap. Produk ini banyak ditemukan di toko-toko offline yang tidak memiliki izin edar resmi, serta dijual secara online melalui marketplace dan media sosial tanpa verifikasi keamanan produk. Kami melakukan inspeksi di lapangan, mengambil sampel, melakukan pengujian di laboratorium, hingga melakukan tindakan jika ada pelanggaran. Tindakan yang dapat dilakukan meliputi memanggil pelaku usaha, menyita barang, dan memberikan rekomendasi sanksi administratif maupun pidana".[11]

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, kewenangan Balai Besar POM di Kupang dalam mengawasi kosmetik ilegal telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengawasan Obat dan Makanan, serta Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik. Dalam peraturan tersebut, ditegaskan bahwa pengawasan mencakup kegiatan pre-market, post-market, serta tindakan terhadap pelanggaran. Prosedur yang dilakukan, seperti inspeksi, pengambilan sampel, pengujian laboratorium, pemanggilan pelaku usaha, dan penyitaan produk, telah menjadi bagian dari tindakan teknis di lapangan. Dari segi efisiensi, otoritas tersebut telah dijalankan dengan baik, terutama dalam hal respons dan pengujian laboratorium. Namun, penelitian menunjukkan bahwa belum semua pelaku usaha dan masyarakat mendapatkan pengawasan atau edukasi secara langsung, dan jangkauan pengawasan masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya, baik dari jumlah petugas maupun luas area kerja. Oleh karena itu, meskipun pelaksanaan pengawasan sudah sesuai regulasi dan cukup efektif untuk menangani kasus yang ada, tetap diperlukan strategi tambahan agar pengawasan bisa lebih efisien dan merata. Misalnya, dengan meningkatkan koordinasi antar sektor,

[11] Maria Meliana Waty Parera, wawancara oleh peneliti, Kantor Balai Besar POM di Kupang, 22 April 2025.

memanfaatkan data intelijen pengawasan secara optimal, serta menambah sumber daya manusia atau memanfaatkan teknologi digital dalam pelaporan dan pelacakan produk.

### 3.2. Efektivitas Pengawasan Balai Besar POM Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Kupang

Efektivitas adalah alat ukur yang menunjukkan seberapa baik tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai secara maksimal. Dalam hal pengawasan terhadap kosmetik ilegal, efektivitas pengawasan.[12] Balai Besar POM di Kupang dapat diukur dari seberapa sukses upaya mengurangi peredaran kosmetik ilegal serta meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha terhadap aturan yang ada.

1) Edukasi dan sosialisasi

   Edukasi dan sosialisasi adalah salah satu aspek krusial dalam strategi monitoring terhadap peredaran produk ilegal, termasuk kosmetik, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan pelaku usaha tentang risiko kesehatan yang muncul akibat penggunaan kosmetik ilegal serta pentingnya pendaftaran produk di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dengan diadakannya kegiatan ini, diharapkan masyarakat menjadi lebih cermat dalam memilih produk yang aman dan legal, sedangkan pelaku usaha termotivasi untuk mematuhi aturan peredaran produk yang sesuai dengan standar keamanan dan kualitas. Program edukasi ini juga berperan vital dalam membentuk pandangan umum agar menolak produk yang tidak terdaftar dan tidak memenuhi kriteria. Di samping itu, pengawasan dari masyarakat sendiri sangat penting sebab mereka adalah pihak yang langsung memutuskan untuk membeli dan menggunakan produk. Konsumen yang memiliki pengetahuan dan kesadaran tinggi tentang keamanan, khasiat, dan kualitas suatu produk tidak hanya dapat melindungi diri dari risiko penggunaan produk yang tidak memenuhi persyaratan, tetapi juga dapat mendorong produsen untuk lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjaga mutu produk yang mereka pasarkan. Berdasarkan percakapan antara peneliti dan Bapak Cahyo Fajar Prihantono, yang menjabat sebagai salah satu Petugas Pelayanan Informasi Publik di Balai Besar POM Kupang, beliau menyatakan bahwa, “Di Balai Besar POM Kupang, kami secara teratur melaksanakan sosialisasi, terutama mengenai keamanan produk kosmetik. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan setiap bulan, melalui berbagai bentuk seperti sosialisasi langsung, edukasi pada acara car free day, hingga pembinaan bagi pelaku usaha online”.[13] Dari hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa Balai Besar POM Kupang aktif dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan secara rutin di lokasi *car free day*, yang saya saksikan secara langsung. Hal ini memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses informasi. Selain itu, terdapat laporan tahunan yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM Kupang setiap tahun sebagai wujud transparansi informasi kepada publik.

   Laporan Tahunan Balai Besar POM Tahun 2024 mengungkapkan bahwa berbagai kegiatan untuk sosialisasi dan edukasi sudah dilaksanakan kepada masyarakat, konsumen, dan pelaku usaha demi meningkatkan kesadaran tentang risiko dari

[12] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang* (Jakarta: Kencana, 2012), 305.

[13] Cahyo Fajar Prihantono, Petugas Pelayanan Informasi Publik, wawancara, Kantor Balai Besar POM di Kupang, 22 April 2025.

penggunaan kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar masyarakat bisa membedakan antara produk yang legal dan ilegal serta mendorong pelaku usaha untuk menjual produk yang sesuai dengan standar keamanan dan legalitas. Berdasarkan wawancara dengan Cahyo Fajar Prihantono, materi edukasi yang diberikan mencakup pengertian tentang produk illegal, seperti kosmetik tanpa nomor notifikasi, produk palsu, atau barang impor tanpa prosedur sah, dampaknya bagi kesehatan, cara untuk memverifikasi legalitas melalui situs web atau aplikasi "Cek BPOM", pentingnya registrasi produk, dan sanksi hukum bagi mereka yang melanggar.[14] Upaya edukasi ini mencerminkan komitmen Balai Besar POM untuk mencegah peredaran produk ilegal melalui peningkatan pengetahuan masyarakat. Namun, wawancara dengan konsumen bernama Chasey Lerick di Lasiana dan pelaku usaha bernama Nani di Penfui menunjukkan bahwa mereka belum pernah terlibat atau mengetahui langsung tentang kegiatan sosialisasi dari Balai Besar POM. Informasi yang mereka dapatkan hanya berasal dari media sosial atau pihak ketiga seperti sales kosmetik.[15] Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan sosialisasi dan jangkauan informasinya di kalangan masyarakat. Meskipun program edukasi telah dilaksanakan, masih terdapat beberapa lapisan masyarakat yang belum terjangkau secara efektif, baik dari sisi lokasi, media yang digunakan, maupun metode komunikasi yang diterapkan.

2) Pengawasan *Pre-Market*

Pengawasan sebelum pemasaran adalah proses awal yang sangat penting dalam pengendalian distribusi produk kosmetik. Balai Besar POM di Kupang bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi administratif dan teknis terhadap produk sebelum mereka dapat dijual secara resmi. Prosedur ini mencakup pemeriksaan notifikasi kosmetik melalui sistem pendaftaran elektronik yang menyimpan informasi mengenai identitas produk, komposisi, data produsen, dan dokumen lain yang relevan. Tujuan utama dari pengawasan sebelum pemasaran adalah untuk memastikan bahwa hanya produk yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan hukum yang dapat dipasarkan kepada masyarakat. Dalam wawancara dengan Kristiani Paskalista Pati, yang menjabat sebagai Koordinator Substansi Pemeriksaan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, dijelaskan bahwa semua kosmetik yang sah harus memiliki notifikasi. Balai POM juga memberikan bimbingan kepada para pelaku usaha, termasuk UMKM, dalam mempersiapkan dokumen dan proses izin mereka.[16] Contoh nyata dari pengawasan sebelum pemasaran dapat dilihat dalam Laporan Tahunan 2024, di mana Balai Besar POM telah mengeluarkan Sertifikat Pemenuhan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) dan Surat Rekomendasi Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB kepada beberapa UMKM di Kota Kupang, seperti UMKM Sherwin dan PT Morri Arra Medika, serta memberikan pendampingan kepada UMKM Dewi Costura dan UMKM Mama Netha. Proses ini sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2020, terutama Pasal 2 dan Pasal 8, yang menekankan kewajiban para pelaku usaha untuk menjamin keamanan, kualitas, dan legalitas produk kosmetik yang mereka jual.

[14] Ibid.

[15] Chasey Lerick dan Nani, wawancara, Lasiana dan Penfui, 23 April 2025, pukul 09.00 WITA.

[16] Kristiani Paskalista Pati, Koordinator Substansi Pemeriksaan, wawancara, Kantor Balai Besar POM di Kupang, 23 April 2025.

Namun, hasil wawancara dengan pelaku usaha Kak Wahdiah di Liliba menunjukkan bahwa masih ada pelaku UMKM yang belum memperoleh izin edar karena keterbatasan pengetahuan, biaya, dan kurangnya sosialisasi. Ia mengungkapkan bahwa dia belum pernah mendapatkan pelatihan dari BPOM atau pemerintah, dan masih mendistribusikan produknya secara online tanpa notifikasi resmi.[17] Kenyataan ini menunjukkan bahwa pengawasan sebelum pemasaran belum sepenuhnya efektif dalam menjangkau pelaku usaha kecil, sehingga diperlukan edukasi yang lebih menyeluruh, inklusif, dan berkelanjutan agar para pelaku UMKM dapat memahami dan memenuhi regulasi penjualan kosmetik secara legal di wilayah Kupang.

3) Pengawasan *Post-Market*

Pengawasan pasca-pemasaran adalah serangkaian kegiatan pengawasan yang dilakukan setelah produk kosmetik tersedia di pasar. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa produk yang telah mendapatkan izin edar dan pemberitahuan tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk tidak mengalami perubahan dalam komposisi, kemasan, atau label yang dapat berisiko bagi konsumen. Balai Besar POM di Kupang secara rutin melakukan pengawasan ini melalui pemeriksaan lapangan, terutama menjelang hari-hari besar atau musim liburan di mana penggunaan kosmetik meningkat. Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2020 tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika, pemeriksaan dilakukan dengan memeriksa informasi penting yang terdapat pada kemasan, seperti nama produk, bahan-bahan, petunjuk penggunaan, tanggal kadaluarsa, serta nomor notifikasi dan kode batang. Maria Meliana Waty Parera, menjelaskan bahwa terdapat 13 staf di Substansi Pemeriksaan dan 4 staf di Substansi Penindakan yang bertanggung jawab atas pengawasan ini. Selain melakukan pemeriksaan langsung, Balai Besar POM juga menawarkan aplikasi Cek BPOM yang memungkinkan konsumen untuk melakukan verifikasi keaslian produk secara mandiri.[18] Informasi ini juga diperkuat oleh Cahyo Fajar Prihantono, yang mengatakan bahwa masyarakat juga diajak untuk aktif melaporkan peredaran produk ilegal. Kerjasama antara pemeriksaan lapangan, laboratorium, dan edukasi publik adalah kunci untuk menekan peredaran kosmetik ilegal.[19] Namun, hasil wawancara dengan pengusaha dan konsumen menunjukkan bahwa pengawasan pasca-pemasaran belum berjalan dengan maksimal. Kak Widi, seorang pengusaha di Oebobo, mengaku masih menjual kosmetik RandD Glow meskipun telah dinyatakan mengandung merkuri oleh BPOM, karena masih ada banyak pelanggan. Ia akhirnya berhenti menjualnya setelah ada konsumen yang mengeluh mengalami masalah iritasi kulit. Sebaliknya, Kak Dalling Tobo, pengusaha lain, menyatakan selalu memeriksa legalitas produk yang dijual untuk kenyamanan pelanggannya. Dari sudut pandang konsumen, Kak Risna Astuti mengisahkan pengalaman buruk setelah memakai RandD Glow selama tiga bulan yang menyebabkan flek hitam dan iritasi. Ia kemudian mengetahui bahwa produk tersebut tidak memiliki izin edar.[20]

---

[17] Wahdiah, pelaku usaha, wawancara, Liliba, 23 April 2025, pukul 09.00 WITA.

[18] Maria Meliana Waty Parera, wawancara oleh peneliti, Kantor Balai Besar POM di Kupang, 22 April 2025.

[19] Cahyo Fajar Prihantono, Petugas Pelayanan Informasi Publik, wawancara, Kantor Balai Besar POM di Kupang, 22 April 2025.

[20] Widi, Dalling Tobo, dan Risna Astuti, wawancara, Kupang, 23 April 2025.

Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa pengawasan oleh Balai Besar POM di Kupang, meskipun dilakukan dengan sistem dan struktur yang ada, masih dihadapkan pada tantangan serius, terutama dalam mencakup semua pelaku usaha kecil dan konsumen. Keterbatasan jumlah petugas dan luasnya area pengawasan membuat produk tanpa izin masih mudah ditemukan di pasar, baik secara fisik maupun online. Oleh sebab itu, perlu adanya penambahan jumlah tenaga kerja, peningkatan intensitas pemeriksaan di berbagai titik distribusi kosmetik, serta sosialisasi yang lebih luas dan terarah. Selain itu, kolaborasi antara Balai Besar POM dan pemerintah daerah sangat penting agar pengawasan bisa mencakup pasar tradisional dan toko daring secara lebih efektif, sehingga masyarakat terlindungi dari risiko kosmetik ilegal yang dapat membahayakan kesehatan.

4) Penindakan terhadap pelanggaran peredaran kosmetik ilegal

Penanganan peredaran kosmetik ilegal merupakan langkah krusial oleh Balai Besar POM di Kupang sebagai respons terhadap pengawasan lapangan, pengambilan sampel, dan laporan dari masyarakat. Proses ini dilakukan dengan cara yang teratur dan bertahap, dimulai dari inspeksi lapangan, pengujian di laboratorium, hingga penyitaan barang dan pembinaan kepada pelaku bisnis. Semua rangkaian tahap ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari bahaya produk yang tidak aman serta menertibkan pelaku usaha agar mematuhi aturan yang ada. Tahap awal dalam penanganan adalah inspeksi lapangan. Balai Besar POM di Kupang melakukan pemeriksaan terhadap tempat produksi, distribusi, dan penjualan kosmetik secara rutin, serta berdasarkan laporan dari masyarakat. Dalam kegiatan ini, petugas memeriksa label, izin edar, komposisi bahan, dan dokumen pendukung produk yang dijual secara langsung. Berdasarkan Laporan Kinerja Balai Besar POM di Kupang pada tahun 2024, terdapat 241 fasilitas distribusi kosmetik di Kota Kupang, dan dari target 50 fasilitas yang perlu diperiksa, 49 diantaranya sudah berhasil ditinjau. Selanjutnya, pada bulan Februari 2024, Balai Besar POM di Kupang melaksanakan program Intensifikasi Kosmetik Tematik, yang menitikberatkan pada pengawasan terhadap klinik kecantikan dan agen atau reseller kosmetik kontrak. Sebanyak 18 tempat menjadi sasaran, terdiri dari 8 klinik, 2 salon, serta 8 distributor kosmetik baik daring maupun luring. Dalam pemeriksaan ini, ditemukan bahwa 6 tempat (33,33%) tidak memenuhi regulasi karena menjual produk tanpa izin edar, mengandung bahan terlarang, dan menjual produk yang telah melewati batas waktu kadaluwarsa. Kristiani Paskalista Pati, menjelaskan bahwa atas pelanggaran tersebut telah dikeluarkan 34 surat peringatan, penghancuran produk di hadapan saksi, dan pembinaan langsung kepada pemilik usaha, termasuk penandatanganan surat pernyataan untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut.[21]

Langkah berikutnya adalah pengambilan sampel dan pengujian di laboratorium. Sepanjang tahun 2024, dilakukan pemeriksaan kimia dan mikrobiologi terhadap 733 sampel kosmetik, yang terdiri dari 195 sampel terarah dan 538 sampel acak. Dari 3. 390 parameter untuk uji kimia yang diperiksa, sebanyak 99,7% memenuhi standar, sedangkan 0,3% (10 parameter) tidak memenuhi syarat. Pelanggaran yang teridentifikasi meliputi adanya bahan berbahaya seperti pewarna ilegal dalam lipstik,

[21] Kristiani Paskalista Pati, Koordinator Substansi Pemeriksaan, wawancara, Kantor Balai Besar POM di Kupang, 23 April 2025.

merkuri dan hidrokinon dalam krim malam, serta kandungan logam berat pada produk foundation dan pensil alis. Selain itu, pengujian mikrobiologi juga menemukan 3 sampel lulur yang tidak lolos uji dari total 1. 609 parameter yang diuji.[22]

Maria Meliana Waty Parera, menyatakan bahwa pengawasan di laboratorium didukung oleh 22 tenaga penguji yang dibagi di beberapa laboratorium sesuai dengan jenis produk: obat, kosmetik, pangan, dan mikrobiologi. Pembagian ini mencerminkan komitmen lembaga dalam menjamin profesionalisme dan ketepatan hasil pengujian pada kosmetik yang beredar di pasaran.[23] Namun, hasil wawancara dengan pelaku usaha seperti Kak Reinha dan Kak Sella yang berada di Oesapa menunjukkan bahwa masih ada pelaku usaha yang belum pernah dikunjungi atau diawasi secara langsung oleh Balai POM.[24] Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan belum merata, mungkin karena terbatasnya sumber daya manusia dan luasnya wilayah kerja. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengawasan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan agar semua pelaku usaha dapat diawasi secara adil dan merata.

Tahap akhir dari tindakan penegakan hukum adalah pengambilan kembali barang. Ketika hasil pemeriksaan membuktikan bahwa suatu barang adalah ilegal atau mengandung zat berbahaya, Balai Besar POM berhak untuk mengambil kembali barang tersebut agar tidak menyebar lebih jauh. Data tahun 2024 mencatat 44 laporan informasi dan 19 laporan intelijen yang ditindaklanjuti oleh Balai Besar POM di Kupang. Dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan secara kolaboratif dari berbagai sektor pada 11 hingga 14 Februari 2025, ditemukan produk kosmetik dengan nilai lebih dari lima puluh juta rupiah yang melanggar aturan, seperti tidak memiliki izin edar, mengandung bahan berbahaya, dan dijual tanpa resep meskipun termasuk dalam kategori obat. Untuk mendukung pengawasan dan tindakan ini, Balai Besar POM di Kupang telah menggunakan infrastruktur teknologi informasi melalui jaringan Local Area Network (LAN) yang terhubung dengan VPN satelit milik Badan POM pusat. Koneksi internet dari provider Indihome disebar ke beberapa area kerja seperti layanan publik, laboratorium pengujian, dan penegakan hukum. Penggunaan teknologi ini juga mempermudah pengiriman laporan secara elektronik melalui sistem SIMPEL (Sistem Pelayanan Informasi Masyarakat). Kristiani Paskalista Pati menyatakan bahwa sistem pelaporan elektronik sangat penting untuk mempercepat reaksi terhadap pelanggaran yang ditemukan di lapangan. Meskipun perangkat keras yang dipakai masih tergolong lama, sistem ini terus disempurnakan untuk mendukung pengawasan secara nasional. Namun, diperlukan peningkatan kapasitas sistem jaringan dan infrastruktur digital agar dapat mengikuti perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat.[25]

Lebih lanjut, hasil wawancara dengan pelaku usaha seperti Rosmitha Fanggidae di Naikoten I menunjukkan bahwa dia pernah mengalami penyitaan produk tanpa izin edar oleh Balai Besar POM. Petugas memberikan edukasi dan memberi peringatan agar tidak menjual produk ilegal kembali.[26] Hal ini memperlihatkan bahwa tindakan penegakan tidak

[22] Badan POM, *Laporan Kegiatan Balai Besar POM di Kupang Tahun 2024* (Kupang: Balai Besar POM, 2024), hlm. 17.

[23] Maria Meliana Waty Parera, wawancara oleh peneliti, Kantor Balai Besar POM di Kupang, 22 April 2025.

[24] Reinha dan Sella, wawancara, Oesapa, 23 April 2025.

[25] Kristiani Paskalista Pati, Koordinator Substansi Pemeriksaan, wawancara, Kantor Balai Besar POM di Kupang, 23 April 2025.

[26] Rosmitha Fanggidae, wawancara, Naikoten 1, 24 April 2025, pukul 11.00 WITA.

hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui pembinaan langsung kepada pelaku usaha. Dari sudut pandang konsumen, wawancara dengan Kak Floransia di Penfui dan Kak Valeria Manafe di Jalan Bajawa memperlihatkan bahwa kesadaran akan pentingnya legalitas produk kosmetik mulai meningkat. Kak Floransia mengakui bahwa dulunya dia tidak terbiasa memeriksa izin BPOM, tetapi sekarang lebih waspada dan rutin mengecek nomor notifikasi produk lewat situs resmi.[27] Sementara itu, Kak Valeria setuju agar pengawasan tidak hanya difokuskan pada toko-toko besar, tetapi juga kepada penjual online dan agen kecil untuk melindungi semua lapisan masyarakat.[28] Walaupun demikian, masih ada kekurangan dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan. Sebagian pelaku usaha belum mendapatkan pendidikan atau sosialisasi secara langsung, dan tidak semua tempat distribusi kosmetik menjalani pemeriksaan secara teratur. Ini menunjukkan perlunya peningkatan kerjasama antara Balai Besar POM di Kupang, pemerintah daerah, serta pelaku usaha dan konsumen. Kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap aturan perlu ditanamkan melalui pendekatan edukasi yang berkesinambungan.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa penegakan hukum terhadap kosmetik ilegal oleh Balai Besar POM di Kupang telah dilaksanakan melalui tiga strategi utama: inspeksi lapangan, pengujian laboratorium, dan pengambilan kembali produk. Terbatasnya sumber daya manusia dan infrastruktur menjadi tantangan yang harus diatasi agar pengawasan bisa mencakup lebih luas dan menyeluruh. Kerjasama antara pengawasan pemerintah, kepatuhan pelaku usaha, dan kewaspadaan konsumen menjadi faktor kunci dalam mengendalikan peredaran kosmetik ilegal di Kota Kupang serta memastikan bahwa produk yang beredar adalah aman, legal, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## 4. Hubungan Hukum Antara Balai Besar POM di Kupang Dengan Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Kupang

### 4.1. Hubungan antara Balai Besar POM di Kupang dan Pemerintah Daerah dalam pengawasan kosmetik illegal di Kota Kupang

1) Koordinasi pengawasan

Koordinasi pengawasan adalah sebuah bentuk kolaborasi yang strategis antara Balai Besar POM (BBPOM) di Kupang dan Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pengendalian serta pengawasan terhadap distribusi kosmetik ilegal di area Kota Kupang dan sekitarnya. Dalam hal ini, koordinasi pengawasan tidak sekadar diartikan sebagai pembagian tugas, tetapi juga mencakup proses komunikasi, penyelarasan kebijakan, hingga kerja sama teknis dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan tersebut. Tujuan dari koordinasi pengawasan antara Balai Besar POM di Kupang dan Pemerintah Daerah meliputi:

a) Menghindari dan mengurangi peredaran kosmetik ilegal yang berisiko mengancam kesehatan publik.
b) Memastikan produk kosmetik yang beredar telah memenuhi kriteria keamanan, kualitas, dan manfaat yang ditetapkan oleh BPOM.

[27] Floransia, wawancara, Penfui, 24 April 2025, pukul 13.00 WITA.
[28] Valeria Manafe, wawancara, Jalan Bajawa, 25 April 2025, pukul 11.00 WITA.

c) Mengoptimalkan fungsi pengawasan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada dari masing-masing pihak.
d) Memberikan perlindungan kepada konsumen melalui pendekatan pencegahan dan tindakan terhadap pelaku usaha yang tidak patuh.

Menurut wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Cahyo Fajar Prihantono, menyatakan bahwa, "Kami selalu bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam pengawasan peredaran kosmetik ilegal. MoU (*Memorandum of Understanding*) antara Balai Besar POM di Kupang dan Pemerintah Daerah menjadi landasan hukum awal untuk kerja sama ini, termasuk kesepakatan mengenai berbagi data, melaksanakan pengawasan bersama, dan memberikan pembinaan kepada pelaku usaha".[29] Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa kerja sama antara Balai Besar POM di Kupang dan Pemerintah Daerah memiliki peranan penting dalam pengawasan peredaran kosmetik ilegal di Kota Kupang. Kerja sama ini telah dibentuk secara resmi melalui sebuah *MoU* yang menjadi dasar hukum pelaksanaan berbagai kegiatan bersama, seperti pertukaran data, pengawasan lapangan, dan pembinaan bagi pelaku usaha. Pelaksanaan pengawasan secara kolaboratif ini tidak hanya memperkuat efektivitas pengawasan, tetapi juga meningkatkan sinergi antara lembaga pusat dan daerah dalam melindungi masyarakat dari risiko produk kosmetik ilegal. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas dan dukungan timbal balik, upaya pengawasan dapat lebih terarah, merata, dan berkelanjutan. Namun, meskipun koordinasi telah dilakukan, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan sumber daya, cakupan pengawasan yang belum merata, serta rendahnya kesadaran pelaku usaha dan konsumen tentang pentingnya keamanan produk, yang perlu terus diatasi. Secara bersama-sama. Oleh karena itu, penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan edukasi kepada masyarakat merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan di masa mendatang.

2) Operasi gabungan

Operasi gabungan merupakan suatu tindakan terkoordinasi yang diadakan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kupang bersinergi dengan lembaga terkait dalam Pemerintah Daerah, seperti Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta pihak penegak hukum seperti kepolisian. Misi utama dari operasi ini adalah untuk menekan peredaran produk kosmetik ilegal, yang tidak sesuai dengan ketentuan (TMK), atau yang mengandung bahan berbahaya yang bisa membahayakan kesehatan masyarakat. Operasi gabungan tersebut merupakan manifestasi konkret dari kolaborasi antar sektor dalam pengawasan produk kosmetik yang beredar di masyarakat. Aktivitas ini juga merupakan upaya penegakan hukum administratif yang bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melanggar. Dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Maria Meliana Waty Parera, yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai POM di Kupang, dijelaskan bahwa, Beberapa tujuan utama dalam pelaksanaan operasi gabungan adalah:

a) Mengambil tindakan langsung terhadap peredaran kosmetik ilegal yang teridentifikasi di lapangan, termasuk yang tidak memiliki izin edar, mengandung bahan berbahaya, serta yang menggunakan label yang tidak asli.

[29] Cahyo Fajar Prihantono, Petugas Pelayanan Informasi Publik, wawancara, Kantor Balai Besar POM di Kupang, 27 April 2025.

b) Mengurangi potensi risiko kesehatan masyarakat akibat penggunaan produk kosmetik yang tidak sesuai dengan standar keselamatan.
c) Memperkuat fungsi pengawasan lintas sektor, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dari BBPOM dan Pemda secara bersama-sama.
d) Memberikan pendidikan kepada pelaku usaha, khususnya yang belum memahami pentingnya izin dan standar produksi kosmetik yang aman.
e) Meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap regulasi terkait peredaran kosmetik.[30]

Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa operasi gabungan merupakan perwujudan nyata dari pengawasan terpadu yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Badan POM Nomor 25 Tahun 2021 mengenai Pengawasan Obat dan Makanan yang Beredar. Peraturan tersebut menegaskan bahwa pengawasan obat dan makanan, termasuk kosmetik, harus dilakukan secara sistematis melalui aktivitas pasca-pasar, penindakan, serta pembinaan kepada pelaku usaha. Tindakan tegas terhadap kosmetik ilegal, seperti yang tidak memiliki izin edar, mengandung bahan berbahaya, atau menggunakan label yang tidak benar, adalah bagian dari penegakan hukum administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 46 dan 47 peraturan tersebut. Selain itu, operasi gabungan yang melibatkan Pemda, Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan Kepolisian mencerminkan pelaksanaan pengawasan lintas sektor yang diperintahkan oleh BPOM melalui cara yang koordinatif dan kolaboratif.

3) Pembinaan UMKM

UMKM memainkan peranan krusial dalam perkembangan ekonomi di suatu daerah, termasuk di Kota Kupang. Sektor kosmetik kini menjadi salah satu bidang yang banyak dilirik oleh pelaku UMKM, khususnya dalam produksi barang-barang seperti perawatan kulit rumahan, sabun herbal, lotion tradisional, dan lulur. Namun, kurangnya pengetahuan mengenai regulasi serta akses yang terbatas terhadap prosedur perizinan membuat sejumlah pelaku UMKM tanpa sadar beroperasi di luar ketentuan hukum. Hal ini berpotensi menyebabkan beredarnya kosmetik ilegal yang tidak memenuhi standar keselamatan dan mutu. Padahal, seluruh kosmetik yang diedarkan wajib memenuhi ketentuan Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika, serta mematuhi prinsip Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.42.06.10.4556 Tahun 2010. Ketidakpatuhan terhadap regulasi ini dapat berdampak pada sanksi administratif hingga penarikan produk dari peredaran. Sebagai balasan, Balai Besar POM di Kupang berperan penting dalam memberikan pelatihan kepada UMKM supaya dapat memproduksi dan menjual kosmetik dengan cara yang legal, aman, dan berkualitas. Pelatihan ini menjadi bagian dari usaha dan pemberdayaan yang berkelanjutan serta memperkuat pengawasan yang tidak bersifat represif terhadap peredaran kosmetik ilegal. Ada beberapa tujuan utama dari pembinaan UMKM oleh Balai Besar POM di Kupang:

a) Meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM mengenai standar produksi kosmetik.
b) Membantu proses legalisasi produk dengan memberikan bimbingan teknis dalam pengajuan notifikasi kosmetik ke BPOM. Mendorong pelaku usaha untuk mematuhi prinsip keamanan, mutu, dan pelabelan produk.

[30] Maria Meliana Waty Parera, wawancara oleh peneliti, Kantor Balai Besar POM di Kupang, 27 April 2025.

c) Meningkatkan daya saing UMKM kosmetik lokal di pasar baik nasional maupun internasional.
d) Mengurangi praktik produksi kosmetik yang ilegal atau tanpa izin edar.

Menurut wawancara peneliti dengan Kristiani Paskalista Pati, menyatakan bahwa, "Salah satu fokus kami adalah mendorong pelaku UMKM kosmetik lokal agar memperoleh izin edar yang resmi. Dalam hal ini, kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian serta Perdagangan Kota Kupang. Kami memberikan dukungan teknis kepada pelaku UMKM kosmetik agar mereka dapat memenuhi standar Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB), termasuk aspek sanitasi, pelabelan, dan bahan baku. Kami juga membantu dalam proses pendaftaran melalui sistem e-registrasi BPOM. Di tahun 2024, kami membimbing lebih dari 15 UMKM lokal di area Kota Kupang dan sekitarnya, khususnya yang memproduksi produk perawatan kulit dan tubuh berbahan herbal".[31]

Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa Balai Besar POM di Kupang memiliki komitmen yang kuat untuk membantu pelaku UMKM kosmetik agar dapat memproduksi dan memasarkan produk mereka secara legal dan aman. Melalui kolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian serta Perdagangan, Balai Besar POM di Kupang tidak hanya menekankan pentingnya perizinan, tetapi juga memberikan pembinaan teknis terkait Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB), termasuk dalam aspek sanitasi, bahan baku, dan pelabelan produk. Hal ini sejalan dengan Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik, yang mewajibkan pelaku usaha untuk menjaga kualitas, keamanan, dan kejelasan informasi mengenai produk kosmetik yang beredar. Pembinaan terhadap lebih dari 15 UMKM kosmetik di Kota Kupang sepanjang tahun 2024 adalah bukti konkret bahwa pendekatan pembinaan dan edukasi yang diambil oleh BBPOM tidak hanya berfokus pada pengawasan, tetapi juga pada pemberdayaan pelaku usaha lokal untuk dapat bersaing secara sehat di pasar nasional dan internasional.

## 4.2. Pembagian Kewenangan Antara Balai Besar POM di Kupang dan Pemerintah Daerah Kota Kupang

Dalam pelaksanaan pengawasan peredaran kosmetik yang melanggar hukum, kerjasama antara Balai Besar POM di Kupang dan Pemerintah Daerah sangat krusial. Balai Besar POM yang berada di Kupang berfungsi sebagai perwakilan dari Badan POM pusat yang memiliki tanggung jawab dalam mengawasi obat, makanan, dan kosmetik, baik sebelum maupun setelah produk tersebut masuk ke pasar. Menurut Peraturan BPOM No. 26 Tahun 2017 dan Peraturan BPOM No. 22 Tahun 2020, terutama pada Pasal 18, setiap elemen dalam Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM diharuskan untuk melaksanakan tugas dengan prinsip kolaborasi, integrasi, dan keselarasan, baik di dalam organisasi maupun dengan instansi pemerintah daerah. Ini menunjukkan betapa pentingnya kerjasama lintas sektor agar pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan menyeluruh. Kewenangan yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Kupang mencakup empat aspek kunci, yaitu pengawasan pra-pasar yang mencakup evaluasi label dan formulasi produk kosmetik, pengawasan pasca-pasar melalui inspeksi dan pengambilan sampel produk di pasaran, pelaksanaan penyelidikan dan penegakan hukum melalui operasi terpadu, serta kegiatan

[31] Kristiani Paskalista Pati, Koordinator Substansi Pemeriksaan, wawancara, Kantor Balai Besar POM di Kupang, 26 April 2025.

pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha. Di sisi lain, Pemerintah Daerah memiliki peran strategis dalam pengawasan kosmetik, meliputi Dinas Perdagangan yang bertanggung jawab untuk memberikan pembinaan dan menerbitkan izin usaha, Dinas Kesehatan yang mengawasi dampak kesehatan dari penggunaan kosmetik, dan Satpol PP yang menjalankan penegakan hukum daerah melalui razia terhadap toko atau stand kosmetik ilegal. Kerjasama antara Balai Besar POM di Kupang dan pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan pengawasan kosmetik ilegal tidak dilakukan secara terpisah, tetapi secara menyeluruh dan terintegrasi, dengan tujuan utama melindungi masyarakat dari bahaya produk yang tidak aman dan tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan kajian mendalam mengenai kekuasaan dan efisiensi Balai Besar POM di Kupang dalam mengawasi peredaran kosmetik ilegal di Kota Kupang, dapat ditarik kesimpulan bahwa Balai Besar POM di Kupang memiliki otoritas hukum yang strategis dan menyeluruh sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan BPOM No. 19 Tahun 2023, Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017, serta Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal ini mencakup pengawasan sebelum produk diluncurkan ke pasar (termasuk evaluasi pemberitahuan dan sertifikasi CPKB), pengawasan setelah produk beredar (melalui pemeriksaan lapangan dan uji sampel produk), edukasi kepada masyarakat, tindakan administratif (seperti penyitaan dan penerapan sanksi), serta kerjasama antar sektor. Secara nyata, efektivitas pelaksanaan fungsi ini terlihat dari berbagai pencapaian penting, termasuk kegiatan edukasi (seperti sosialisasi secara berkelanjutan di lokasi umum seperti car free day dan pembinaan untuk UMKM), pengawasan pra-pasar (pendampingan lebih dari 15 UMKM dalam proses legalisasi produk), pengawasan pasca-pasar (melakukan inspeksi terhadap 49 dari 50 fasilitas yang ditargetkan dan menguji 733 sampel kosmetik dengan tingkat kepatuhan parameter kimia mencapai 99,7%), serta pelaksanaan tindakan (termasuk kolaborasi dengan pemerintah daerah, penyitaan kosmetik ilegal senilai lebih dari Rp50 juta, dan pembinaan bagi pelaku usaha yang melanggar). Walaupun demikian, efisiensi pengawasan masih menghadapi berbagai tantangan struktural, seperti jumlah sumber daya manusia yang terbatas (hanya ada 17 petugas pengawas untuk seluruh Provinsi NTT), luasnya wilayah kerja, serta distribusi edukasi dan inspeksi yang belum merata, khususnya di kalangan pelaku usaha mikro dan konsumen di daerah terpencil. Akibat dari keterbatasan ini, peredaran kosmetik ilegal seperti produk RandD Glow yang mengandung merkuri masih terlihat di pasar tradisional dan platform penjualan online. Dalam situasi ini, kerjasama antara Balai Besar POM dan pemerintah daerah melalui MoU, operasi gabungan, serta program pembinaan UMKM menjadi komponen penting dalam memperkuat pengawasan. Namun, usaha tersebut perlu dirangsang dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi teknologi laporan yang berbasis Sistem Pelayanan Informasi Masyarakat (SIMPEL), serta pendekatan edukasi yang lebih menyeluruh dan berkesinambungan agar sistem pengawasan yang diterapkan dapat dilaksanakan secara merata, efisien, dan efektif dalam melindungi masyarakat dari ancaman kesehatan akibat penggunaan kosmetik ilegal.

## Referensi


Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang*. Jakarta: Kencana, 2012.

Badan Pengawas Obat dan Makanan. *Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015–2019*. Jakarta: BPOM RI, 2015.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kupang. *Laporan Kinerja Balai Besar POM di Kupang Tahun 2024*. Kupang: Balai Besar POM di Kupang, 2024.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kupang. *Laporan Tahunan Balai POM di Kupang Tahun 2023*. Kupang: Balai Besar POM di Kupang, 2023.

Hidayah, Nurul. *Kimia Kosmetik dan Produk Perawatan Tubuh*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Malang: Bayumedia, 2006.

Noor, Arifin, dan Andika Saputra. "Analisis Kandungan Merkuri dalam Kosmetik Wajah dan Dampaknya terhadap Kesehatan Kulit." *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat* 9, no. 1 (2020): 12–13. https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jkm/article/view/25391//.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmetika. Jakarta: Badan POM, 2020.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika. Jakarta: Badan POM, 2020.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jakarta: Sekretariat Negara, 2017.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum Empiris*. Jakarta: UI Press, 1986.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Jakarta: Sekretariat Negara, 2009.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144*, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063*.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.